



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.44/M.PPN/HK/05/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN TERPADU
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PESISIR UTARA JAWA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan di pesisir utara Jawa sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilaksanakan penyusunan konsep pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang sekaligus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di wilayah tersebut antara lain banjir dan rob, keterbatasan air baku, kualitas air, keterbatasan lahan, sosial, dan lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disiapkan rencana pembangunan berkelanjutan yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi di Pesisir Utara Jawa;
- c. bahwa untuk melaksanakan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN TERPADU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PESISIR PULAU JAWA.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Panel Ahli, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Tim Perencana.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Perencana.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kegiatan Koordinasi Strategis Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa;
 - b. menyelenggarakan pertemuan serta pengumpulan data dan informasi dalam rangka mempertajam Analisa terhadap Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa;
 - c. menjabarkan arahan Tim Pengarah dengan melakukan penyusunan kebijakan Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Panel Ahli terdiri dari pakar serta perwakilan praktisi dan akademisi dari Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Sepuluh November (ITS), dan Universitas Hasanuddin (UNHAS).
- KETUJUH : Panel Ahli bertugas:
- a. mengkaji Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa yang antara lain mencakup aspek teknis, sosial, lingkungan, teknologi, finansial dan investasi, penataan ruang, dan kelembagaan;
 - b. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam perumusan Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana terkait Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa.

KEDELAPAN : ...

- KEDELAPAN : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu Tim Pelaksana dalam persiapan materi, koordinasi, dan dokumentasi pelaksanaan Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa;
 - b. membantu penyiapan dan penyusunan bahan rapat pada pelaksanaan kegiatan Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa;
 - c. bekerja bersama koordinator kegiatan dan bertanggung jawab secara substansi pada koordinator kegiatan dan pimpinan dalam kegiatan Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa; dan
 - d. mendukung pelaksanaan tugas-tugas lainnya terkait Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.44/M.PPN/HK/05/2021
TANGGAL 11 MEI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PESISIR UTARA JAWA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
 2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM ...

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Direktur Tata Ruang, dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
 12. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 13. Direktur Perumahan dan Pemukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
 14. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 15. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 16. Direktur ...

16. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Ir. Juari, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Erwin Sofian Winata, ST, MEM, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Tirta Sutedjo, ST, MWRM, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Frieda Astrianty Hazet, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Unika Merlin Sianturi, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Aditya Riski Taufani, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Bintang Rahmat Wananda, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Sab'in, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TIM PANEL AHLI

- Ketua : Prof. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc, Ph.D., Institut Teknologi Bandung.
- Anggota :
1. Dr. Ir. Purba Robert Mangapul Sianipar, MSCE, MSEM, Institut Teknologi Bandung;
 2. Ir. Laksana Gandaatmadja Abednego, M.Eng, D.H.Eng, Institut Teknologi Bandung;
 3. Ir. Basah Hernowo, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Ir. Andojo Wurjanto, MCE, Ph.D, Institut Teknologi Bandung;
 5. Prof. Dr. Ing. Ir. Prayatni ...

5. Prof. Dr. Ing. Ir. Prayatni Soewondo, MS, Institut Teknologi Bandung;
6. Dr. Budhy Soeksmantono, ST, MT, Institut Teknologi Bandung;
7. Prof. Dr. Ir. Jan Sopaheluwakan, M.Sc, Ph.D, Universitas Indonesia;
8. Prof. Jatna Supriatna, M.Sc, Ph.D, Universitas Indonesia;
9. Dr. Drs. Rudy Parluhutan Tambunan, MS, Universitas Indonesia;
10. Dr. Ir. Mahawan Karuniasa, MM, Universitas Indonesia;
11. Dr. Ir. Muhammad Arsyad Thaha, MT, Universitas Hasanuddin;
12. Dr. Ir. Ario Damar, M.Si, Institut Pertanian Bogor;
13. Dr. Luky Adrianto, M.Sc, Institut Pertanian Bogor;
14. Prof. Dr. Ir. Etty Riani, MS, Institut Pertanian Bogor;
15. Dr. Ir. Budy Wiryawan, M.Sc, Institut Pertanian Bogor;
16. Prof. Ir. Nur Yuwono, Dip.H.E., Universitas Gadjah Mada;
17. Prof. Dr. Ir. Herman Wahyudi, Institut Teknologi Sepuluh November;
18. Dr. Ir. Robert J. Kodoatie, M.Eng, Universitas Diponegoro;
19. Prof. Dr. Ir. Lily Montarcih Limantara, M.Sc., Universitas Brawijaya;
20. Dr.-Ing. Ir. Widjo Kongko, M.Eng, Kepala Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
21. Dr. Ir. M. Rokhis Komarudin, M.Si., Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
22. Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, Kepala

Bidang ...

Bidang Penelitian dan Pengembangan
Klimatologi, Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika.

- E. TENAGA PENDUKUNG : 1. Munandar Sulistyono, SAP, Kementerian
PPN/Bappenas;
2. Sabar, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Sri Lestari Ginawati, SAP, Kementerian
PPN/Bappenas;
4. Suwita, A.Md, Kementerian
PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati